



**SALINAN**

**BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI MIMIKA**

**NOMOR 13 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TIMIKA KABUPATEN MIMIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MIMIKA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka, kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya;
  - b. bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu diberikan otonomi kepada manajemen Puskesmas berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan produktifitas;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas Timika dipandang perlu menyusun Pola Tata Kelola Puskesmas Timika, sesuai ketentuan dalam Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

PEMERINTAH MALAYSIA  
KEMENTERIAN KESEHATAN MALAYSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN

Memimpin

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Mimika Nomor 49 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TIMIKA KABUPATEN MIMIKA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
- b. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang memiliki kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Mimika.
- d. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.
- e. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.
- f. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- g. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
- h. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
- i. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK- BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
- j. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas Timika Kabupaten Mimika.
- k. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- l. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan pemulihan kesehatan perseorangan.
- m. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- n. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- o. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
- p. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin BLUD, Pejabat keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati tentang tata kelola memuat antara lain:
  - a. kelembagaan;
  - b. prosedur kerja;
  - c. pengelompokan fungsi; dan
  - d. pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Kelembagaan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja, dan wewenang.

- (3) Prosedur kerja yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat ketentuan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
- (4) Pengelompokan fungsi yang dimaksud pada pada ayat (1) huruf c, memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (5) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf d, memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

### Pasal 3

Tata kelola yang diterapkan pada BLUD Puskesmas Timika bertujuan untuk:

- a. memaksimalkan nilai Puskesmas Timika Dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi, agar Puskesmas Timika memiliki daya saing yang kuat;
- b. mendorong pengelolaan Puskesmas Timika secara professional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ Puskesmas Timika;
- c. mendorong agar organisasi Puskesmas Timika dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial Puskesmas Timika terhadap stakeholder; dan
- d. meningkatkan kontribusi Puskesmas Timika dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan.

### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup tata kelola Puskesmas Timika meliputi peraturan internal Puskesmas Timika dalam menerapkan BLUD.
- (2) Tata kelola dimaksud mengatur hubungan antara organisasi Puskesmas Timika sebagai yang menerapkan BLUD, yaitu Kepala OPD, Pemerintah Daerah, Dewan Pengawas, dan Pejabat Pengelola serta Pegawai berikut tugas, fungsi, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan, dan haknya masing-masing.

### Pasal 5

Prinsip-prinsip Tata Kelola yang diterapkan di Puskesmas Timika antara lain:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas; dan
- d. independensi.

### Pasal 6

Tata Kelola Puskesmas Timika ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap perundangan-undangan yang terkait dengan tata kelola sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organisasi Puskesmas Timika serta perubahan lingkungan.

BAB II  
POLA TATA KELOLA

Bagian Kesatu  
Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Puskesmas Timika berkedudukan/alamat :  
Jalan : Trikora No. 23  
Distrik : Mimika Baru Kabupaten Mimika  
Kelurahan : Dingo Narama  
No. Telp./HP : 081240622395  
E-mail : puskesmastimika23@gmail.com.
- (2) Jenis Pelayanan pada Puskesmas Timika meliputi:
  - a. Pelayanan UKM Esensial;
    1. pelayanan promosi kesehatan;
    2. pelayanan kesehatan lingkungan;
    3. pelayanan kesehatan keluarga;
    4. pelayanan gizi;
    5. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
    6. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
  - b. Pelayanan UKM Pengembangan;
    1. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
    2. pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer;
    3. pelayanan kesehatan kerja dan olahraga; dan
    4. pelayanan kesehatan haji.
  - c. Pelayanan UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
    1. pelayanan pemeriksaan umum;
    2. pelayanan pemeriksaan gigi dan mulut;
    3. pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit;
    4. pelayanan KIA dan KB;
    5. pelayanan lansia dan penyakit tidak menular;
    6. pelayanan TBC;
    7. pelayanan Kusta;
    8. pelayanan HIV dan IMS;
    9. pelayanan kesehatan jiwa;
    10. pelayanan gawat darurat;
    11. pelayanan persalinan;
    12. pelayanan kefarmasian; dan
    13. pelayanan laboratorium.
  - d. Pelayanan jejaring pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas;
    1. Puskesmas pembantu;
    2. Puskesmas keliling; dan
    3. Pos kesehatan kelurahan/kampung.

Pasal 8

- (1) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas Timika terdiri dari :
  - a. Pemimpin BLUD;
  - b. Pejabat keuangan; dan
  - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas Timika diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

### Pasal 9

Susunan organisasi dalam penerapan pengelolaan keuangan, pejabat pengelola BLUD Puskesmas Timika adalah sebagai berikut :

1. Kepala Puskesmas sebagai Pemimpin BLUD;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat keuangan;
3. Pejabat Teknis.

### Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
  - c. menyusun RENSTRA;
  - d. menyiapkan RBA;
  - e. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan;
  - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
  - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf a, mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD Puskesmas.
- (3) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a, bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

### Pasal 11

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b bertanggungjawab kepada pemimpin BLUD dan memiliki tugas:
  - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
  - b. menyiapkan DPA;
  - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - e. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
  - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
  - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - i. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi sebagai Penanggungjawab Keuangan.

- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
  - a. bendahara penerimaan;
  - b. bendahara pengeluaran; dan
  - c. bagian perencanaan.
- (4) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dijabat oleh Pegawai negeri Sipil (PNS).

#### Pasal 12

- (5) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf c memiliki tugas :
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional pelayanan dibidangnya; dan
  - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf c dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional pelayanan.
- (7) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
  - a. Penanggungjawab UKM esensial;
  - b. Penanggungjawab UKM pengembangan;
  - c. Penanggungjawab UKP, kefarmasian dan laboratorium;
  - d. Penanggungjawab jejaring pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas;
  - e. Penanggungjawab bangunan, prasarana dan peralatan kesehatan; dan
  - f. Penanggungjawab mutu.

#### Bagian kedua Prosedur kerja

#### Pasal 13

- (1) Prosedur kerja dalam tata kelola Puskesmas Timika menggambarkan pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (2) Prosedur kerja Puskesmas Timika dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dituangkan dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP) pelayanan, meliputi:
  - a. SOP Manajemen Administrasi dan Keuangan;
  - b. SOP Upaya Kesehatan Masyarakat; dan
  - c. SOP Upaya Kesehatan Perorangan.
- (3) SOP diusulkan oleh pelaksana kegiatan sesuai kebutuhan kemudian ditetapkan oleh pemimpin BLUD, SOP tersebut kemudian disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal.
- (4) SOP yang telah disusun dilakukan evaluasi secara berkala dan dapat dibuat SOP baru atau revisi jika diperlukan.
- (5) Jenis-jenis SOP yang berlaku di Puskesmas Timika lebih lengkap diatur lebih lanjut pada peraturan internal Puskesmas.

Bagian ketiga  
Pengelompokan fungsi

Pasal 14

- (1) Pengelompokan fungsi Puskesmas Timika menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (2) Organisasi Puskesmas Timika dikelompokkan sesuai dengan fungsi sebagai berikut:
  - a. Telah dilakukan pemisahan fungsi yang tegas diantara dewan pengawas dan pejabat pengelola BLUD yang terdiri dari pemimpin BLUD, pejabat keuangan, dan pejabat teknis;
  - b. Pembagian fungsi pelayanan kesehatan, fungsi penunjang pelayanan kesehatan dan fungsi penyelenggaraan administrasi;
  - c. Pembagian tugas pokok dan kewenangan yang jelas untuk masing masing fungsi dalam organisasi yang ditetapkan melalui keputusan kepala Puskesmas Timika; dan
  - d. Fungsi audit internal di lingkungan dengan membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI) sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat  
Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 15

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia meliputi:
  - a. Penerimaan/pengadaan pegawai;
  - b. Persyaratan calon pegawai;
  - c. Pengangkatan calon pegawai;
  - d. Penempatan pegawai;
  - e. Batas usia dan masa kerja;
  - f. Sistem penghargaan dan sanksi;
  - g. Hak dan kewajiban;
  - h. Sistem remunerasi; dan
  - i. Pemutusan hubungan kerja.
- (2) Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Timika sesuai dengan Kebijakan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Puskesmas Timika sebagai unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD mendapatkan kewenangan dalam hal Penerimaan/perekrutan pegawai Non PNS atau Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan tetap berpedoman pada peraturan kepala daerah berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (4) Persyaratan calon pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diatur lebih lanjut berdasarkan surat keputusan Kepala Puskesmas Timika.

- (5) Pengangkatan calon pegawai Non PNS/Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disesuaikan dengan jumlah dan komposisi yang disetujui PPKD, sebagaimana diatur dengan keputusan Kepala Puskesmas Timika.
- (6) Penempatan Pegawai non PNS/Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan berdasarkan persetujuan PPKD, sebagaimana diatur dengan keputusan Kepala Puskesmas Timika.
- (7) Batas usia maksimal pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah 60 (enam puluh) tahun dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan dalam periode berikutnya.
- (8) Sistem penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa:
  - a. Penghargaan non finansial, antara lain:
    1. Kesempatan berupa keikutsertaan dalam pelatihan/seminar/lokarya dengan didanai oleh BLUD maupun Daerah;
    2. Kesempatan untuk mengikuti tugas belajar/ijin belajar; dan
    3. Pengembangan karier.
  - b. Penghargaan Finansial.  
Penghargaan finansial dapat berupa pemberian insentif sesuai dengan anggaran tersedia.
  - c. Sanksi, antara lain:
    1. Sanksi berat berupa:
      - a) turunnya jabatan;
      - b) pemindahan tempat tugas; dan
      - c) pemberhentian/pemecatan.
    2. Sanksi sedang diberikan dalam bentuk penundaan promosi; dan
    3. Sanksi ringan diberikan dalam bentuk teguran lisan maupun tertulis.
- (9) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Hak dan kewajiban pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah tentang hak dan kewajiban pegawai non PNS BLUD.
- (11) Kebijakan sistem remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi gaji pokok, tunjangan, dan honor, dengan besaran remunerasi dari pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% dari remunerasi pemimpin.
- (12) Pemutusan hubungan kerja pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, berpedoman pada perjanjian kontrak kerja.

-11-

BAB III  
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika,  
Pada tanggal, 28 April 2022

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
MICHAEL ROONEY GOMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM




MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011

**SALINAN**

Lampiran Peraturan Bupati Mimika  
Nomor 13 Tahun 2022  
Tanggal, 28 April 2022

**STRUKTUR ORGANISASI BLOOD PUSKESMAS TIMIKA KABUPATEN MIMIKA**



Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

*[Handwritten Signature]*



BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG